



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 8 September 2026

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Bidang yang mengampu
Satuan Pendidikan
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
3. Para Kepala Satuan Pendidikan
Negeri dan Swasta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 92/SE/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMBALI PEMBELAJARAN TATAP MUKA**

Sehubungan dengan berkurangnya abu vulkanik di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta dalam rangka mengoptimalkan capaian belajar dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SKB/PKBM, SLB, SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta agar:
 - a. Menyelenggarakan kembali proses pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar satuan pendidikan.
 - b. Memastikan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan langkah-langkah kesiapsiagaan sebagai berikut:
 - 1) Memakai masker atau alat pelindung diri lainnya saat beraktivitas di luar ruangan;
 - 2) Menutup pintu dan jendela satuan pendidikan dengan rapat agar abu tidak masuk;
 - 3) Membatasi aktivitas di luar ruangan;
 - 4) Membersihkan abu dengan cara membasahinya terlebih dahulu atau menggunakan kain lembab; dan

- 5) Memantau informasi terkini dari kanal resmi pemerintah dan instansi berwenang serta hindari informasi yang belum terverifikasi.
- c. Melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan di wilayah terdekat, apabila diperlukan penanganan kesehatan di satuan pendidikan.
2. Para Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan dan Para Kepala Suku Dinas Pendidikan agar memberikan arahan, pendampingan teknis, dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka serta penerapan langkah kesiapsiagaan terhadap abu vulkanik sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
3. Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 9 September 2026, maka Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 91/SE/2026 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Abu Vulkanik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota/Bupati Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta